



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Husin, S.H. dan Asfiani, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Biro Pelayanan Hukum "Trio Labels", beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3 Geulanggang Teungoh, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/320/SK/11/2021 tanggal 11 November 2021, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2021, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2022;

Telah membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 29 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal yang sama, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 7 Januari 2022 melalui Kepala Desa dan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 21 Januari 2022;

Telah pula membaca surat keterangan pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding tanggal 6 Januari 2022 dan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 7 Januari 2022, pihak Penggugat/Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (*inzage*) tanggal 18 Januari 2022, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 21 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tanggal 29 Desember 2021 diwakili Kuasa Hukumnya Muhammad Husin, S.H. dan Asfiani, S.H. pada Biro Pelayanan Hukum "Trio Labels",

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Mesjid Al-Ikhlas Nomor 3 Geulanggang Teungoh, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/320/SK/11/2021 tanggal 11 November 2021 dan telah pula mengajukan memori banding pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memeriksa Surat Kuasa Penggugat/Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil, para Advokat (Penerima Kuasa) telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa Hukum tersebut berhak secara hukum mewakili Pemberi Kuasa (Penggugat/Pembanding) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penerima Kuasa telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, dengan demikian Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukumnya adalah orang yang tepat secara hukum (*persona standi in iudicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2021 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Desember 2021, pada saat putusan *a quo* diucapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, karena itu permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu pengajuan banding dan telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding ini diajukan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* yang dijatuhkan secara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) yang pada dasarnya tidak dapat diajukan banding, namun karena permohonan banding diajukan oleh Penggugat Asal, maka berdasarkan Pasal 200 R.Bg. permohonan banding ini dapat dibenarkan dan Tergugat/Terbanding dapat menggunakan semua hak pembelaannya dalam tingkat banding tanpa perlu menggunakan hak perlawanannya dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Desember 2021 dengan alasan yang selengkapnya termuat dalam bundle B berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen keliru dalam mempertimbangkan Surat Panggilan kepada Tergugat/Terbanding, karena surat panggilan tersebut sudah resmi dan patut, namun dalam pertimbangannya Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan panggilan tersebut tidak sah, di samping itu Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga keliru dalam mempertimbangkan alat bukti saksi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding mengetahui dan menyaksikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Januari 2022 Tergugat/Terbanding belum mengajukan kontra memori banding dan sampai perkara ini disidangkan di tingkat banding Tergugat/Terbanding tidak

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



mengajukan kontra memori banding, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak mau menggunakan hak pembelaannya terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dalam tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas bundel A perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat/Pembanding dan segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, kelengkapan berkas bundel B yang terdiri dari salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dengan segala uraian dalam pertimbangan hukumnya, memori banding Penggugat/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan perkara *a quo* telah menolak gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang ke 4 yaitu kepala Desa Gelanggang Baro, Kecamatan Kota Juang menyatakan Tergugat/Terbanding ada di kampung, namun jarang-jarang pulang dan saksi ke 4 tersebut menyatakan panggilan terhadap Tergugat/Terbanding tidak disampaikan langsung kepada Tergugat/Terbanding, melainkan ditiptkan pada orang tua Penggugat/Pembanding, karena itu menurut Majelis Hakim panggilan tersebut belum sah dan berdasarkan pertimbangan itulah gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo*, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam penilaian terhadap keabsahan relaas panggilan yang telah disampaikan beberapa kali oleh Jurusita (tanggal 16 November 2021, 25 November 2021, 2 Desember 2021, 9 Desember 2021 dan 15 Desember 2021) kepada Tergugat/Terbanding yang telah disampaikan oleh Jurusita melalui Kepala Desa karena tidak bertemu

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



langsung dengan Tergugat/Terbanding sehingga Majelis Hakim menilai relaas panggilan tersebut tidak sah dengan alasan relaas panggilan *a quo* tidak diterima secara langsung oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang termuat dalam berkas bundel A perkara tersebut ditemukan fakta bahwa Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Sabri) yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Jurusita oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 15 November 2021, telah memanggil Tergugat/Terbanding di alamat, Kabupaten Bireuen, sesuai alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan *a quo* dan sesuai pula alamat Tergugat/Terbanding tersebut sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (bukti surat P.3), tetapi Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat/Terbanding di alamat tersebut, karena itu sesuai dengan ketentuan hukum acara, Jurusita telah menyampaikan relaas panggilan tersebut melalui Kepala Desa dan Kepala Desa sudah menandatangani dan membubuhi stempel pada relaas panggilan serta menyatakan bersedia menyampaikan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tata cara penyampaian relaas panggilan seperti yang dilakukan Jurusita *in casu* dibenarkan oleh aturan yang berlaku tanpa harus membuktikan keabsahan penyampaiannya kepada Tergugat/Terbanding (*vide* Pasal 3 Rv) serta tidak perlu meminta keterangan tambahan dari Kepala Desa dan pemanggilan tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5.a. dan 5.b, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa proses pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat/ Pembanding dapat diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemanggilan kepada Tergugat/Terbanding telah dinyatakan resmi dan patut, maka selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan kembali pokok gugatan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Penggugat/Pembanding pada tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan 4 (empat) petitum yakni petitum angka 1 (satu) sampai dengan petitum angka 4 (empat), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat/Pembanding menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya, oleh karena pertimbangan terhadap petitum angka 1 (satu) ada kaitannya dengan pertimbangan terhadap petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) setelah itu baru akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat/Pembanding menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Terbanding (.....) terhadap Penggugat/Pembanding (.....).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengatur bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat/Terbanding tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan dan karena perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan pertengkarannya terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan kembali gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding dan proses pembuktiannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dalam perkara *a quo*

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Terbanding dengan alasan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat/ Pembanding *a quo* yang pada pokoknya antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Tergugat/Terbanding menuduh Penggugat/Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat/Terbanding cemburu, selalu marah-marah dan mengancam Penggugat/Pembanding jika Penggugat/Pembanding menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga, Tergugat/Terbanding tidak suka terhadap keluarga Penggugat/Pembanding serta Tergugat/Terbanding selalu keluar rumah kadang-kadang pulang larut malam dan apabila ditegur oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding emosi/tidak menerima teguran tersebut sehingga akibatnya antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir batin, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah pernah diupayakan damai oleh perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/ Pembanding telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang syarat formil dan syarat materilnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara tepat dan benar, dimana bukti surat P.1 telah membuktikan tentang identitas Penggugat/Pembanding, bukti surat (P.2) telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami isteri sehingga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, bukti surat (P.3) telah membuktikan tentang Kartu Keluarga yang memuat identitas serta alamat tempat tinggal Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding dan anaknya serta bukti surat (P.4) telah membuktikan adanya upaya damai yang dilakukan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, karena itu pertimbangan tentang alat bukti surat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam tingkat banding ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat/Pembanding juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni,, dan, yang syarat formilnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi dan saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berjalan baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding suka berjudi, Tergugat/Terbanding suka pulang larut malam dan Tergugat/Terbanding suka mengancam akan memukul Penggugat/Pembanding, para saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi dan saksi menerangkan bahwa mereka melihat dan mendengar sendiri Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bertengkar, oleh karena keterangan saksi dan saksi saling mendukung dan relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat/ Pembanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun di masa akan datang, dan saksi juga mengetahui sampai saat ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat/Pembanding sudah dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatannya Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim menetapkan 1 orang anak yang masih di bawah umur yang bernama, berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya, dengan biaya hidup dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tentang pengasuhan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tidak melawan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hak asuh anak dan gugatan tentang nafkah anak adalah dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya dengan dua

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



pertimbangan yang terpisah dan akan menuangkannya ke dalam amar putusan yang juga terpisah;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Akta Kelahiran anak yang bernama untuk membuktikan tanggal kelahiran dan umur anak tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi, saksi dan saksi terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memiliki seorang anak laki-laki dan berdasarkan alat bukti surat P.3 terbukti bahwa anak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama yang lahir pada tanggal 22 Mei 2021, sehingga berdasarkan hal itu haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aqmal Al Nadif, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah berumur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Pembanding selaku ibunya lebih tepat dan layak untuk memelihara dan mengasuh anak karena kedekatan seorang ibu dengan anaknya, di samping itu demi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sudah selayaknya hak pemeliharaan/*hadhanah* atas anak yang bernama diberikan kepada Penggugat/Pembanding selaku ibunya karena tidak ada alasan untuk menggugurkan haknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan kehendak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Pembanding selaku ibunya, namun mengingat bahwa hubungan antara seorang ayah dengan anaknya tidak pernah putus dengan putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Terbanding dan juga dengan mempertimbangkan demi kepentingan terbaik bagi anak yang bernama, maka Penggugat/ Pembanding tidak boleh menghalangi Tergugat/Terbanding selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, sebaliknya sudah tepat jika kepada Penggugat/Pembanding diperintahkan untuk memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk mengunjungi dan bergaul dengan anak tersebut dalam waktu secukupnya dan memberikan keluasaan kepada Tergugat/Terbanding ikut andil dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak tersebut sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan sewaktu-waktu Penggugat/Pembanding harus bersedia memfasilitasi untuk mempertemukan anak tersebut dengan Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat/Pembanding menghalangi dan tidak memberikan akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bernama, maka hak tersebut tidak dapat digugurkan dan dapat dijadikan alasan oleh Tergugat/Terbanding untuk menuntut hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama tersebut ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) tersebut Penggugat/ Pembanding juga menuntut agar Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat/Terbanding biaya hidup (nafkah) anak yang bernama Aqmal Al Nadif bin Budi Anto sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Tergugat/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya demi untuk kepentingan hidup dan masa depan anak tersebut, oleh karenanya sangat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



beralasan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah anak bernama tersebut setiap bulan melalui Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak yang dituntut Penggugat/Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan adalah jumlah yang sangat minimal jika dibandingkan kebutuhan riil nafkah wajib yang dibutuhkan anak tersebut, namun dengan mempertimbangkan status pekerjaan Tergugat/Terbanding sebagai Buruh Harian Lepas yang penghasilannya tidak menentu, maka mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dengan menetapkan nafkah anak yang bernama Aqmal Al Nadif bin Budi Anto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi si anak maupun bagi Tergugat/Terbanding, akan tetapi sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai besarnya biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp500.000.00, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hanyalah untuk nafkah wajib saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas waktu hak pemeliharaan dan kewajiban pemberian nafkah anak terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, berkaitan dengan rentang waktu yang panjang tersebut, sementara kebutuhan hidup anak setiap tahunnya akan mengalami peningkatan serta dengan memperhitungkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan dampak inflasi setiap tahunnya, maka sangat wajar dan pantas terhadap pembebanan nafkah anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama diperhitungkan prosentase kenaikannya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan tambahan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan diperhitungkan disetiap awal tahun berikutnya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat/ Pembanding telah dipertimbangkan dan dikabulkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 4 (empat) Penggugat/Pembanding menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 563/Pdt.G/2021/MS.Bir tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (....) terhadap Penggugat (.....).
 4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir tanggal 22 Mei 2021, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijst*) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun).
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M. H.**, dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Ketua Majelis

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)